
 RSUD Dr. Soedarso	<b>IZIN PERCERAIAN</b>		
	No. Dokumen : <i>069/0023.1 / RSUD / IV-B / 2019</i>	No. Revisi : .....	Halaman : 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	Tanggal terbit : <i>3 Januari 2019</i>	Ditetapkan Tgl : 3 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1001	
<b>PENGERTIAN</b>	Persetujuan tertulis yang diberikan Kepala unit kerja kepada pegawai yang ingin melakukan perceraian.		
<b>TUJUAN</b>	1. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan martabat Pegawai Negeri Sipil. 2. Sebagai pembinaan rohani Pegawai Negeri Sipil.		
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP Nomor 45 Tahun 1990		

<b>PROSEDUR</b>	1. PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan izin perceraian kepada Direktur melalui Kepala Unit Kerja, dengan melampirkan Gugatan perceraian atau talak dari Pengadilan Agama. 2. PNS dan pasangannya ( suami/istri) akan mendapat surat panggilan menghadap Direktur/ melalui Kepala Bagian Tat Usaha agar dapat di nasehatkan / dirujuk kembali. 3. Panggilan akan dilakukan sampai panggilan ke-3, jika tidak bisa dirujuk kembali dan masih ingin tetap melakukan perceraian, maka Direktur /Pejabat yang berwenang lainnya akan mengeluarkan surat izin perceraian yang dibuat di Sub. Bagian Umum Dan Aparatur untuk diteruskan ke Badan Kepegawain Daerah Prov.Kalimantan Barat
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Direktur / Kepala Unit Kerja 2. Sub. Bagian Umum Dan Aparatur 3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 4. Badan Kepagawaian Daerah/BKD Prov.Kalimantan Barat